

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")**

Direksi PT Pioneerindo Gourmet International Tbk ("Perseroan") dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Mei 2023
Waktu : 10.00 WIB - sampai selesai
Tempat : Gedung CFC Center, Jl Palmerah Utara No 100, Jakarta Barat

RUPST dan RUPSLB ini juga akan diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022,

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseorangan Terbatas ("UU PT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam RUPST.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2022,

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam RUPST.

3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama,

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 113 UUPT, dan Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 10 ayat 4 huruf e, besar gaji dan tunjangan anggota Direksi serta besarnya gaji atau honorarium Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut diatas dalam RUPST.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan sebagai pelaksanaannya RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 59 ayat 1, dan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 10 ayat 4 huruf d, penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud wajib diputuskan dalam RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut diatas dalam RUPST.


Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Pemberian Persetujuan kepada Direksi untuk meminjam dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, maupun pihak ketiga lainnya serta menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk pelaksanaannya pemberian persetujuan tersebut diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris.
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.04/2022 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi RUPST dan RUPSLB, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **03 Mei 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

f 2



3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan dapat menyelenggarakan rapat secara elektronik dimana pemegang saham Perseroan dapat hadir ke rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya kepada PT EDI Indonesia, pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan atau secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy yang tersedia di eASY.KSEI yang dapat diakses pada <https://akses.ksei.co.id> paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB.
5. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan www.cfcindonesia.com dan mengirimkannya melalui email ke erikson.pandiangan@cfcindonesia.com. Asli surat kuasa yang telah ditandatangani diatas materai yang cukup dikirimkan ke Gedung CFC Center, Jl Palmerah Utara No 100, Jakarta Barat selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2023. Pemegang Saham atau Kuasa yang hadir wajib memperlihatkan Surat Kuasa dan kartu identitas kepada PT EDI Indonesia sebelum masuk ke ruangan Rapat.
6. Bahan-bahan RUPSLB dapat diperoleh dengan mengakses eASY.KSEI atau dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan www.cfcindonesia.com
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hendak hadir secara fisik dalam RUPSLB diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul **09.00 WIB**.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

1. Perseroan tidak menyediakan dan/atau membagikan makanan, minuman, ataupun bingkisan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.
2. Bagi yang tidak mengikuti/menjalankan/mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan penyebaran covid-19, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tidak akan diijinkan mengikuti Rapat.

Jakarta, 04 Mei 2023
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk.
Direksi

P- 3

